



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

**PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**Universitas Udayana**  
ppid.unud.ac.id

**LAPORAN**  
MONITORING DAN  
EVALUASI  
KEBIJAKAN  
**KETERBUKAAN**  
**INFORMASI PUBLIK**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Udayana ini dapat diselesaikan dengan baik.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini merupakan salah satu bentuk komitmen Universitas Udayana dalam upaya mewujudkan sebagai badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap Universitas Udayana.

Kami berharap laporan Monev ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Udayana.

Jimbaran, Januari 2023

Ketua PPID Universitas Udayana



Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI .....	2
III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI .....	2
3.1. Pengembangan Laman/Website .....	5
3.2. Pengumuman Informasi Publik (DIP dan DIK) .....	5
3.3. Pelayanan Informasi Publik .....	9
IV. PENUTUP .....	12

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem sekaligus mengawasi tata kelola badan publik. Untuk menegaskan hal tersebut, diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan *good governance*, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi selanjutnya dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Universitas Udayana sebagai Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) terus berupaya meningkatkan kualitas dan performanya dalam melayani masyarakat maupun *stake holder* sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui visi yang dimiliki yakni “Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya”, Universitas Udayana terus berbenah melalui peningkatan infrastruktur maupun sumber daya yang dimiliki, salah satunya adalah dalam bidang pelayanan publik.

Universitas Udayana bertekad mewujudkan institusinya menjadi badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) serta terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 321/UN14/HK/2022 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana untuk melaksanakan

fungsi pelayanan informasi publik. Untuk menunjang kinerja dari Tim PPID juga telah dibuatkan direktori/fitur khusus PPID Universitas Udayana pada laman/website yang memuat berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dalam hal yang sama, publik juga dapat menggunakan haknya untuk melakukan permohonan informasi publik dalam berbagai bidang yang diperlukan melalui laman website. Melalui fitur yang disediakan dalam laman/website PPID. Hal ini merupakan salah upaya untuk mendekatkan pengguna/masyarakat dengan berbagai informasi yang dimiliki dan dapat diakses melalui laman/website PPID Universitas Udayana.

Dalam rangka pertanggung jawaban kinerja keterbukaan informasi publik di Universitas Udayana setiap tahunnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang dilaksanakan, hal ini adalah sebagai bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi di Universitas Udayana.

## **II. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Udayana dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPID yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun selama tahun 2022. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap PPID ini dilakukan terhadap beberapa indikator yakni (1) pengembangan laman/website, (2) pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik, dan ketersediaan Daftar Informasi Publik dan Daftar DIK dan (3) Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

## **III. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 3.1. Pengembangan Laman/Website

Dari indikator pengembangan website diperoleh bahwa PPID Unud telah memiliki direktori khusus yang terhubung dengan laman/website universitas yang mengumumkan informasi publik terkait Universitas Udayana dan sekaligus dapat menerima permohonan informasi publik secara online.

### 3.2. Pengumuman Informasi Publik (DIP dan DIK)

Untuk indikator pengumuman informasi publik, untuk tahun 2022 telah diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 965/UN14/HK/2022, tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Universitas Udayana, dengan daftar informasi yang di buka ke publik sebagaimana berikut:

#### 3.2.1. Daftar Informasi Publik

No	Klasifikasi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker	Bentuk informasi
1.	<b>Informasi Berkala</b>		
1.1	Profil Universitas Udayana	BAKH	Digital
1.2	Struktur Organisasi, Profil Satuan Kerja, Profil Pejabat Struktural	BAKH	Digital
1.3	Laporan Harta Kekayaan	Biro Umum	Digital
1.4	Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Universitas Udayana	BPKU	Cetak dan Digital
1.5	RKAKL Tahun 2022	BPKU	Digital
1.6	Agenda Kegiatan (Kalender Akademik) Universitas Udayana	BAKH	Cetak/Digital
1.7	Pengumuman Penerimaan CPNS	Biro Umum	Digital
1.8	Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2021	BPKU	Digital
1.9	Laporan Keuangan Tahun 2021 (audited)	BPKU	Digital
1.10	Laporan Aset Tahun 2021 (audited)	Biro Umum	Digital
1.11	Produk Peraturan/Kebijakan	Biro Umum	Digital
1.12	Informasi Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	PPID	Digital
1.13	Informasi Tata Cara Pengaduan Masyarakat	BAKH	Digital

No	Klasifikasi Informasi		Pejabat/ Unit/Satker	Bentuk informasi
	1.14	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022	Biro Umum / PPK	Digital
	1.15	Informasi Prosedur Evakuasi Kantor Universitas Udayana	Biro Umum	Digital
<b>2 Informasi Serta Merta</b>				
	1.1	Pengumuman Hasil Seleksi Mahasiswa Baru	BAKH	Digital
	1.2	Pengumuman Pelaksanaan Wisuda	BAKH	Digital
	1.3	Pengumuman Beasiswa	BKM	Digital
	1.4	Pengumuman Lowongan Kerja	BKM	Digital
	1.5	Pengumuman Mahasiswa Berwirausaha	BKM	Digital
	1.6	Pusat Kreatifitas Mahasiswa	BKM	Digital
	1.7	Alumni	BKM	Digital
	1.8	Pengumuman KKN	LPPM	Digital
<b>3 Informasi Setiap Saat</b>				
	3.1	Daftar Informasi Publik	BAKH	Digital
	3.2	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022	BPKU	Digital
	3.3	Pedoman Pengelolaan Organisasi dan Kepegawaian	Biro Umum	Digital
	3.4	Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama	BAKH	Cetak/Digital
	3.5	Peraturan Rektor	Biro Umum	Digital
	3.6	Surat Keputusan Rektor	Biro Umum	Digital
	3.7	Surat Menyurat di Universtas Udayana	Biro Umum	Digital
	3.8	Daftar Inventaris Barang	Biro Umum	Digital
	3.9	Laporan pelayanan informasi publik	BAKH	Digital
	3.10	Daftar Pemenang Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	LPPM	Cetak/Digital
	3.11	Hasil Akreditasi Institusi dan Program Studi	LP3M	Cetak/Digital
	3.12	Agenda Kerja Pimpinan	Biro Umum	Digital
	3.13	Fasilitas Kampus	Biro Umum	Digital
	3.14	Peta Kampus	Biro Umum	Cetak/Digital
	3.15	RENSTRA	BPKU	Digital
	3.16	Layanan yang ada di Fakultas/Unit	Fakultas /Unit	Digital

No	Klasifikasi Informasi		Pejabat/ Unit/Satker	Bentuk informasi
3.17	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Rektor Universitas Udayana dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		BPKU	Cetak/Digital
3.18	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Rektor Universitas Udayana dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		BPKU	Cetak/Digital
3.19	Informasi Kemahasiswaan		BKM	Digital

Untuk indikator ketersediaan informasi publik, bahwa informasi yang ditetapkan dalam DIP tahun 2022, apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penambahan terhadap 3 unsur informasi meliputi: (1) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Rektor Universitas Udayana dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Rektor Universitas Udayana dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Informasi Kemahasiswaan.

Semua informasi DIP yang disediakan di tahun 2022, setelah dievaluasi dan telah disajikan dan dapat diakses publik melalui laman/website PPID Universitas Udayana yaitu <https://ppid.unud.ac.id/>.

### 2.3.2. Daftar Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik	
			Dibuka	Ditutup
1	Informasi/Data: Identitas Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi
2	Data nilai mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan	



3	Soal dan jawaban ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak terjadi kecurangan
4	Proposal penelitian mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan	Dibuka setelah penelitian selesai dan ada persetujuan tertulis dari penulis	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual
5	Daftar riwayat studi mahasiswa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi
6	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi
7	Borang akreditasi dan data pendukung borang	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
8	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor

9	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	
10	Hasil Detail Engineering Design (DED) dari Konsultan Perencana	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Penyalahgunaan hak cipta
11	Dokumen penawaran	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten
12	Laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten
13	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkapkan data pribadi
14	Data pribadi dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkapkan data pribadi
15	Data penilaian hasil rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkapkan data pribadi
16	Data gaji dan tunjangan, remunerasi dosen dan pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkapkan data pribadi

17	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi
18	Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan
19	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi
20	Dokumen perjanjian kerjasama	Pasal 44 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai masa perjanjian berakhir dan ada persetujuan tertulis para pihak atau pada masa audit	
21	Data pribadi mitra kerja sama	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	
22	Proposal dan Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan		Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual
23	Nilai Proposal LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Memberi perlindungan terhadap data Reviewer
24	Nilai Monitoring Evaluasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Memberi perlindungan terhadap data Reviewer

25	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi, Username dan Password Akun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ol>		Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan jugaberisi data-data privat
----	--	---	--	---

Untuk indikator ketersediaan informasi yang dikecualikan, bahwa informasi yang telah ditetapkan dalam DIK tahun 2022, dibandingkan dengan penetapan DIK 2021 perlu dilakukan penetapan DIK dengan melibatkan Unit Kerja yang menguasai informasi publik yang berada di lingkungan Universitas Udaya, di samping itu juga telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap DIK yang diusulkan unit kerja.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setelah ditelusuri daftar DIK badan publik Universitas Udayana, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan butir-butir DIK dan pelaksanaan uji konsekuensi/pertimbangan bagi publik terkait dengan DIK yang ditetapkan di tahun 2022.

Semua informasi DIK yang disediakan, setelah dievaluasi telah disajikan dan dapat diakses publik melalui laman PPID Universitas Udayana yaitu <https://ppid.unud.ac.id/>.

### **3.3. Pelayanan Informasi Publik**

Untuk indikator pelayanan informasi publik, PPID Universitas Udayana terbagi menjadi 4 (empat) bidang yaitu (1) Bidang Pelayanan Informasi; (2) Bidang Pengelolaan; (3) Bidang Penyelesaian Sengketa; dan (4) Bidang Teknologi dan Informasi. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan informasi publik di Universitas Udayana, dan setelah dilakukan monev terhadap empat bidang tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

No.	Bidang	Uraian Tugas	Hasil Monitoring dan Evaluasi
(1)	<b>Bidang Pelayanan Informasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan informasi publik</li> <li>2. Menyiapkan bahan dan konsep pelayanan informasi publik</li> <li>3. Mencatat data dan informasi publik yang diterima</li> <li>4. Memberikan masukan terhadap pelayanan informasi publik kepada pimpinan</li> <li>5. Melakukan Survey Pelayanan Informasi Publik</li> <li>6. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik.</li> </ol>	<p>Dari hasil monev untuk Bidang Pelayanan Informasi disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam melakukan pelayanan informasi publik, <b>Bidang pelayanan Informasi</b> Unud telah menerapkan berbagai media informasi, dengan sumber utama dari website resmi Unud yaitu <a href="http://unud.ac.id/">http://unud.ac.id/</a>. Website ini pun memiliki tautan khusus melalui menu “PPID” yang terhubung langsung dengan website resmi PPID Unud yaitu <a href="http://ppid.unud.ac.id/">http://ppid.unud.ac.id/</a>. Selain melalui menu tersebut, masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke Unit Pelayanan Informasi Unud di Gedung Rektorat Unud, Kampus Jimbaran untuk mendapat layanan informasi.</li> <li>2. Dari hasil monev, pada tahun 2022, PPID Unud tidak ada menerima permohonan keberatan atau sengketa informasi publik, sehingga seluruh permohonan informasi yang diajukan dapat diselesaikan oleh PPID.</li> <li>3. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima pada tahun 2022 berjumlah 29 permohonan. Berdasarkan data tersebut, sarana sebagai media untuk mengajukan permohonan informasi publik ke Universitas Udayana tahun ini sebagian besar melalui pengisian form permohonan informasi yang dilakukan oleh pemohon informasi secara online.</li> </ol>
(2)	<b>Bidang Pengelolaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja</li> <li>2. Menginventarisasi, mengklasifikasikan informasi publik dan dokumentasi</li> </ol>	<p>Dari hasil monev disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pengelolaan telah menyediakan informasi publik sesuai dengan daftar informasi publik, dan mempercepat pemberian data dan informasi kepada <i>stakeholder</i> yang dilakukan oleh Bidang Pelayanan Informasi.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menata, menyimpan, mendokumentasikan data dan informasi publik secara tertib dan teratur</li> <li>4. Menyiapkan dokumen/ arsip yang aman, dan mudah dicari dalam pemberian informasi publik</li> </ol>	
(3)	<b>Bidang Penyelesaian Sengketa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Memberikan pertimbangan hukum kepada Pelaksana PPID (Tim Pelayanan Informasi) atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi.</li> <li>3. Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada Tim Penanganan Sengketa Publik dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.</li> <li>4. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum apabila terjadinya sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi, baik melalui mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi.</li> <li>5. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>6. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi.</li> </ol>	<p>Dari hasil monev disimpulkan bahwa jumlah pemohon informasi publik selama tahun 2022 berjumlah 29 orang pemohon. Bidang Penyelesaian Sengketa di tahun 2022 tidak menerima pengajuan sengketa informasi publik di Universitas Udayana.</p> <p>Kesemua permohonan data/ informasi publik tahun 2022 dapat dipenuhi dan diselesaikan oleh PPID Universitas Udayana.</p>
(4)	<b>Bidang Teknologi dan Informasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan sistem fasilitas layanan informasi publik.</li> <li>2. Menerima permohonan informasi publik yang masuk melalui Laman/Mobile PPID.</li> <li>3. Menyiapkan dan memutakhirkan teknologi sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik.</li> </ol>	<p>Dari hasil monev terhadap Bidang Teknologi dan Informasi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Bidang Teknologi dan Informasi secara berkala telah melakukan <i>updated</i> data/informasi pada laman PPID <a href="http://ppid.unud.ac.id/">http://ppid.unud.ac.id/</a>.</p>

		4. Menyediakan informasi melalui Laman PPID dan Mobile PPID dalam rangka pelayanan informasi publik.	<p>Bidang Teknologi dan Informasi juga telah melakukan koordinasi dengan Unit Sumber Daya Informasi (USDI) Universitas Udayana dalam memenuhi beberapa fitur pada laman PPID.</p> <p>Harapannya, pemohon informasi dapat terhubung langsung melalui satu laman dalam melakukan permohonan informasi publik di Universitas Udayana.</p>
--	--	--	--

#### IV. PENUTUP

Sesuai dengan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Universitas Udayana telah berjalan dengan baik, namun masih perlu dilakukan berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan layanan informasi kepada publik. Disamping dilakukan pelaksanaan Monev ditingkat internal, juga telah dilakukan monev yang dilaksanakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat. PPID Universitas Udayana turut berpartisipasi mengikuti anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2022, dan setelah dilakukan evaluasi terhadap kuesioner KIP yang diisi Universitas Udayana, berikut pelaksanaan presentasi oleh PPID Universitas Udayana, maka berdasarkan hasil monev dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, Universitas Udayana meraih Anugerah sebagai Badan Publik **INFORMATIF**. Raihan Universitas Udayana sebagai badan publik Informatif ini didukung oleh komitmen Pimpinan Universitas dan Tim PPID yang senantiasa melakukan pembenahan dan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di Universitas Udayana.

Dengan hasil yang diperoleh tahun 2022, Badan Publik (Universitas Udayana) masih perlu melakukan upaya-upaya lebih lanjut dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga dalam mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif dan terus memberikan layanan informasi prima dalam menunjang Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Udayana.